

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencerminkan urgensi perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga menjadikan hak-hak konsumen terjaga dengan baik. Hal ini memberikan rasa aman bagi konsumen dan memungkinkan mereka untuk menuntut hak-hak jika suatu peristiwa hukum merugikan di masa depan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Adapun yang dimaksud dengan konsumen dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Perlindungan konsumen merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari praktik bisnis yang sehat, yang membutuhkan hukum yang adil antara produsen maupun pelaku usaha dan konsumen. Munculnya gagasan perlindungan konsumen karena konsumen seringkali berada di posisi

lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (Panjaitan, 2021 : 82). Konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dan menderita kerugian yang lebih besar karena mereka tunduk pada bisnis para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan (*money oriented*), sehingga mengabaikan kualitas produk serta kepuasan konsumen. (Manatar, 2022 : 130). Terlebih ketika produsen menghasilkan produk yang memiliki keterbatasan, produsen dapat mengeksploitasi dominasi pasar, yang tentu saja akan merugikan pihak konsumen.

Di era globalisasi seperti saat ini, perdagangan internasional menjadi semakin penting. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dalam kegiatan ekspor maupun impor dengan negara lain. Salah satu produk yang diperdagangkan secara luas adalah produk makanan. Produk makanan menawarkan beragam pilihan bagi konsumen di Indonesia.

Impor merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan proses memasukkan barang melalui jual beli barang maupun jasa dari negara satu ke negara lain (Astuti, 2019 : 6). Dengan demikian, impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain yang umumnya dalam bidang perdagangan secara legal. Adapun proses impor biasanya melibatkan tindakan mengimpor barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Proses impor ini memainkan peran penting dalam memenuhi pasokan barang di suatu negara, terutama ketika negara itu menghadapi krisis atau kekurangan barang. Dalam pelaksanaan perdagangan baik di dalam negeri maupun impor, penting untuk memenuhi peraturan yang

berlaku di Indonesia untuk menjaga keamanan dan mencegah kerugian dalam proses perdagangan barang di Indonesia.

Konsumen dapat memastikan keamanan suatu produk saat hendak digunakan atau dikonsumsi dengan melihat komposisi dan label yang terdapat pada produk. Produk yang masuk maupun diperdagangkan di Indonesia sebaiknya menggunakan label berbahasa Indonesia agar konsumen di Indonesia dapat memahami mengenai produk. Para produsen, importir maupun pelaku usaha yang menjual produk di pasar domestik harus mencantumkan label berbahasa Indonesia. Kewajiban ini berada di tangan importir, termasuk juga pelaku usaha dalam negeri yang memperdagangkan produknya di Indonesia juga harus mencantumkan label berbahasa Indonesia.

Realitanya dalam proses peredaran produk makanan di dalam negeri, seringkali terjadi masalah terkait dengan kurangnya label dalam bahasa Indonesia pada produk makanan, sehingga konsumen sulit untuk memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Keberadaan label dalam bahasa Indonesia pada produk makanan adalah suatu hal yang sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada konsumen. Ini berkaitan dengan hak konsumen untuk mengetahui dengan pasti mengenai kandungan, kualitas, keamanan, serta cara penggunaan produk yang konsumen beli. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan hak konsumen untuk membuat pilihan terhadap suatu produk yang informasinya berdasarkan pada pengetahuan yang memadai.

Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencerminkan urgensi perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga menjadikan hak-hak

konsumen terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, terutama terkait dengan informasi yang konsumen terima terkait produk makanan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Pelabelan dalam berbahasa Indonesia wajib dilakukan oleh pelaku usaha maupun importir ketika barang diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mengatur bahwa setiap “Pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri”.

Selain itu, terkait dengan pelabelan dalam berbahasa Indonesia wajib dilakukan oleh pelaku usaha maupun importir ketika barang diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa :

“Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:”

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;

- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Adapun laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Loka POM Kabupaten Buleleng terkait temuan produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Kota Singaraja pada tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Temuan Produk Makanan Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Kota Singaraja Tahun 2023**

No.	Tahun	Total Temuan
1.	2023	2 produk mie instan (Cina dan Korea), biskuit franzii (Cina), beras Kon Nya Ku (Jepang), dan kecap saus shoyu Yamasa (Jepang).

Berdasarkan data dan hasil observasi di lapangan, terkait peredaran produk makanan ditemukan adanya produk makanan yang diperdagangkan di dalam negeri tanpa mencantumkan label dalam berbahasa Indonesia salah satunya di Kota Singaraja. Singaraja merupakan salah satu kota yang berada di daerah Kabupaten Buleleng, Bali. Peredaran produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia di Kota Singaraja dapat dijumpai di *foodmart* atau toko makanan. Kecenderungan konsumen membeli produk makanan tersebut karena timbul keinginan dari diri konsumen untuk mencobanya. Padahal membeli produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia dapat berdampak bagi kesehatan yang cukup berbahaya karena konsumen tidak mengetahui mengenai kandungan di dalam produk makanan dan dampak dari mengomsumsi produk makanan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dicantumkannya informasi secara

jelas mengenai kandungan, kualitas, serta cara penyajian produk makanan tersebut dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh konsumen. Di lapangan, pelaku usaha memperdagangkan produk makanan tanpa label dalam berbahasa Indonesia terkait kandungan, kualitas, keamanan, serta cara penggunaan produk sehingga ini bertentangan dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Permasalahan peredaran produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia sangat jelas merugikan konsumen di Indonesia khususnya di Kota Singaraja. Dengan adanya permasalahan terkait beredarnya produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia, maka konsumen yang awam akan hukum tentu tidak menyadari akan hak-haknya, yaitu hak konsumen untuk mengetahui dengan pasti mengenai kandungan, kualitas, keamanan, serta cara penggunaan produk yang konsumen beli sebagaimana hak konsumen yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Oleh karena itu, dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena terjadikesenjangan antara *Das Sollen* yaitu kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan *Das Sein* yaitu kondisi di lapangan dengan beredarnya produk makanan tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kota Singaraja. Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Dalam Negeri (Studi Kasus Di Kota Singaraja)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi mengenai masalah, yaitu:

- a. Adanya produk makanan yang tidak disertai label dalam berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Kota Singaraja merupakan pelanggaran hukum terhadap Pasal 8 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- b. Keterbatasan pemahaman konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam situasi produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia khususnya di Kota Singaraja.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi lingkup dan batas-batas dari topik yang akan diteliti atau dibahas. Berdasarkan hal tersebut, maka lingkup pembahasan meliputi:

1. Implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja.
2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label

berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka itu dapat dirumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di wilayah hukum Kota Singaraja?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di wilayah hukum Kota Singaraja?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya dilakukan dengan maksud untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja.



## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja. Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, kontribusi teoritis, dan konsep dasar dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen terkait perlindungan hukum bagi konsumen dengan mengkhususkan pada implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan jawaban yang lebih mendalam terkait hak-hak konsumen, implementasi kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri di Kota Singaraja dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi maupun memperdagangkan produk makanan tanpa label berbahasa Indonesia di dalam negeri.

#### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan tanpa label berbahasa Indonesia yang diperdagangkan di dalam negeri.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan lebih mendalam terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan tanpa label berbahasa Indonesia, serta menjadi dasar untuk memperkuat dalam melindungi hak-hak konsumen.

